



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp (0261) 201237 Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR : 642.2/Kep. 2103 -Dikbud/2016

Tentang :

**Pemberian Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT)
PUI Madani Tanjungsari di bawah naungan Yayasan Pendidikan PUI Madani**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan PUI Madani yang beralamat di Jalan Cemara III Blok A24 No. 12 RT 03/RW 13 Perumahan Griya II Jatinangor Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang bermaksud untuk mendirikan sekolah;
 - c. Bahwa semua persyaratan untuk mendirikan dan pembukaan Sekolah sudah terpenuhi;
 - d. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di wilayah Kabupaten Sumedang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama Imam Terpadu (SMPIT) PUI Madani Tanjungsari.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Nomenklatur, Jumlah, Susunan Organisasi dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 63 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Nomenklatur, Jumlah Susunan Organisasi dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 63);

Memperhatikan : a. Akta Notaris Mohamad Juania, S.H, M.Kn Nomor 11 Tanggal 27 Nopember 2014 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan PUI Madani Tanjungsari;

b. Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-09768.50.10.2014 Tahun 2014 tanggal 28 Nopember 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

- c. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Kutamandiri Nomor : 474.4/73/ds/2015;
- d. Surat Keterangan dari Camat Tanjungsari tentang Permohonan Rekomendasi berdirinya SMPIT PUI Madani Tanjungsari yang berada di Jalan Jatimandiri Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari;
- e. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor : 421.3/1562/Dikbud/2015 tanggal 29 Mei 2015 perihal Permohonan Izin Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2015/2016;
- f. Sertifikat Kepemilikan Tanah dari Badan Pertahanan Nasional Nomor : 00333, Nomor : 00331, Nomor : 00334 tanggal 15 Desember 1999;
- g. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan PUI Madani Tanjungsari tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Nomor : 002/YP-PUIM/SK/III/2015 tanggal 25 Maret 2015;
- h. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan PUI Madani Tanjungsari tentang Pengangkatan Guru/Tenaga Pendidik Nomor : 002/YP-PUIM/SK/IV/2015 tanggal 06 April 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah kepada :
 Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan PUI Madani Tanjungsari
 Nama Sekolah : SMP IT PUI Madani Tanjungsari
 Akta Notaris : Mohamad Juania, S.H, M.Kn
 Nomor 11 Tanggal 27 Nopember 2014
 Alamat : Jln. Cemara III Blok A24 No. 12 Perum
 Griya II Jatinangor Desa Cinanjung
 Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang

KEDUA

: Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tersebut pada diktum pertama wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumedang
 Pada tanggal : 17 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN SUMEDANG,



Drs. H. EEM HENDRAWAN, M.M.Pd
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP.195904171980031006

Tembusan :

1. Yth. Bapak Wakil Bupati Sumedang;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
 Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sumedang;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Yth. Asisten Daerah Bidang Pembangunan;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sumedang.